



ARTICLE

Implementasi Pengawasan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya)

*Implementation of Supervision of Surabaya City Regional Regulation
Number 2 of 2019 on Smoke-Free Areas
(Study of State Universities in Surabaya)*

Arif Fatur Rohman*, Adhitya Widya Kartika

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding author: 22071010050@student.upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Hal tersebut menentukan bagaimana kawasan tanpa Rokok Melindungi masyarakat agar terhindar dari asap rokok yang berlebihan. Penelitian ini dilatar belakangi dari adanya masyarakat yang tidak merokok terpaksa menghirup karena tidak adanya tempat tersedia kawasan tanpa rokok. Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan jenis Penelitian yuridis Empiris dengan melakukan pendekatan dengan melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Melakukan wawancara dan studi Lapangan. Penelitian ini Penulis lakukan dengan tujuan untuk mengetahui mengenai Pengawasasn terhadap Peraturan daerah kawasan tanpa Rokok dengan studi Kasus Perguruan Tinggi negeri Di Surabaya. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa, pertama, adanya Implementasi Peraturan kawasan tanpa Rokok di Surabaya, Upaya Perguruan Tinggi Negeri Di Surabaya dalam melaksanakan Pengawasan kawasan tanpa rokok berdasarkan Peraturan daerah Kota Surabaya tentang Kawasan Tanpa Rokok, serta kedua, Prosedur Pengawasan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Kawasan Tanpa Rokok, meskipun adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang kawasan Tanpa Rokok, ada Perguruan Tinggi Negeri yang belum memiliki Peraturan Internal terkait Kawasan tanpa Rokok yang menyebabkan belum efektifnya terhadap Kawasan tanpa Rokok.

Kata Kunci: Pengawasan, Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok, Rokok, Kepastian Hukum

ABSTRACT

Smoke-Free Areas are a protection effort for the community against the risk of health problems due to the environment being polluted by cigarette smoke. This determines how smoke-free areas protect the community from excessive cigarette smoke. This research is motivated by the existence of non-smoking communities forced to inhale because there are no places available for smoke-free areas. The author in conducting the research uses the type of Empirical Juridical Research by approaching through the applicable Laws and Regulations in Indonesia, Conducting interviews and Field studies. This research was conducted by the author with the aim of knowing about Supervision of Regional Regulations on Smoke-Free Areas with a Case Study of State Universities in Surabaya. This study produced conclusions in the form of, first, the Implementation of Regulations on Smoke-Free Areas in Surabaya, Efforts of State Universities in Surabaya in implementing Supervision of Smoke-Free Areas based on the Surabaya City Regional Regulation on Smoke-Free Areas, and second, Supervision Procedures for Surabaya City Regional Regulations on Smoke-Free Areas, despite the existence of Surabaya City Regional Regulations on Smoke-Free Areas, there are State Universities that do not yet have Internal Regulations related to Smoke-Free Areas which cause the ineffectiveness of Smoke-Free Areas.

Keywords: Supervision, Local regulation, Non-Smoking Area, Cigarette, Legal Certainty

HOW TO CITE:

Rohman, A. F., Kartika, A. W. (2026). "Implementasi Pengawasan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya)". *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*. 9(1): 142-156. DOI: 10.32493/rjih.v9i1.58289

Pendahuluan

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, Indonesia ialah wilayah terbesar ke 3 pengguna rokok di universal. Lebih dari 70% anak-anak di Indonesia terpapar asap rokok, yang berisiko mengalami berbagai penyakit terkait rokok. Penelitian GYT memaparkan bahwa pengidap rokok di kalangan remaja sangat menyebarkan. Perkiraan 70jt anak Indonesia, sebanyak 37% di antaranya terlibat dalam penggunaan rokok. atau sekitar 25,9 jt orang Di Indonesia sehingga membuat Indonesia sebagai perokok terbanyak di Dunia (Nurmiati, 2023). Sekitar tujuh juta orang di antaranya meninggal akibat mengkonsumsi langsung tembakau, sementara satu juta dua ratus ribu orang meninggal karena terpapar asap rokok dari orang lain. Di seluruh dunia, terdapat jutaan laki dan perempuan diatas 15 tahun merupakan perokok aktif.

Kesehatan sebagai hal penting dalam hidup orang. Tanpa kondisi kesehatan yang baik, kehidupan manusia tidak dapat berjalan secara bermakna. Oleh sebab itu, upaya menjaga kesehatan menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan setiap orang, lingkup, dan penguasa. Area yang bersih & sehat dapat mempengaruhi kehidupan yang sehat bagi masyarakat di sekitarnya. Selain itu, lingkungan berperan penting dalam membangun interaksi sosial antar manusia tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun golongan.

Konsep ini sangat penting dalam memahami dampak perubahan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang merupakan negara kepulauan dengan perbedaan di setiap daerahnya. Indonesia memiliki Tujuan tertentu yang berlandaskan Pancasila diarahkan untuk mewujudkan tatanan kehidupan bernegara yang aman, tenteram, sejahtera, dan tertib. Dalam kerangka tersebut, kedudukan hukum setiap warga negara dijamin agar tercipta keserasian, keseimbangan, dan keharmonisan antara kepentingan individu dan kelompok masyarakat. Konsep ini merupakan bagian penting dalam pemahaman berbahasa Indonesia. Namun demikian, tujuan tersebut belum sepenuhnya terwujud karena masih tingginya jumlah masyarakat yang merokok di Indonesia, yang berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif maupun gangguan kesehatan. Perilaku merokok merupakan salah satu faktor risiko utama yang dapat memicu munculnya berbagai penyakit, bahkan berujung pada kematian akibat PTM, seperti gagal hamil, stroke, sesak, dan kelahiran bayi yang tidak sehat. Dapat di cek 5 semakin banyak orang terkena dampak negatif dari kebiasaan merokok di Indonesia.

Rokok menjadi salah satu masalah nasional bahkan masalah Fenomena merokok telah menjadi persoalan internasional sejak masa Revolusi Industri. Rokok merupakan salah satu faktor utama penyebab kematian yang sulit dikendalikan di tengah masyarakat. Kebiasaan merokok yang bersifat adiktif dapat menumbuhkan sikap individualistis pada perokok, yang tercermin dari perilaku merokok di ruang atau fasilitas umum dan mengganggu kepentingan orang lain. Era desentralisasi memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatasi dampak negatif konsumsi tembakau. Sebanyak sekitar 30% kabupaten/kota di Indonesia telah memiliki Perda KTR, namun efektivitas kebijakan ini dalam menurunkan angka perokok perlu dikaji lebih lanjut. Isi dari Perda KTR hanya terbatas pada pembatasan area merokok dan iklan rokok di wilayah tersebut, namun sebenarnya masih kurang dalam upaya mencegah perilaku merokok.

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan terhadap masyarakat dari risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap rokok di lingkungan sekitar. Kebijakan ini perlu diterapkan pada berbagai lokasi, seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, area bermain anak, tempat ibadah, sarana transportasi umum, tempat kerja, serta ruang publik dan lokasi lain yang telah ditetapkan, guna memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat dari dampak berbahaya asap rokok. Penetapan ini juga membantu memahami bagaimana perubahan dalam penggunaan rokok berdampak pada lingkungan dan kesehatan. Dengan adanya kawasan bebas asap, masyarakat dapat terlindungi dari paparan asap rokok yang berbahaya. Dalam hal ini,

peningkatan penggunaan rokok tidak lagi menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat.

Mahasiswa sebagai agen perubahan yang memiliki peranan yang signifikan dalam penerapan KTR. Sebagai agen perubahan, mahasiswa dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menerapkan kebijakan KTR. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan kampus sangat penting karena kampus adalah tempat belajar yang seharusnya mendukung lingkungan sehat. Selain itu, kampus merupakan tempat yang seharusnya mendorong perubahan perilaku, terutama dalam hal merokok. Karena itu, penerapan Kawasan Tanpa Rokok di kampus menjadi penting. Beberapa alasan menunjukkan bahwa mahasiswa laki-laki cenderung lebih banyak merokok dibandingkan mahasiswi, sehingga menyebabkan masalah asap rokok di lingkungan kampus. Penulisan penelitian skripsi ini bermaksud untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah selaku legislator untuk melakukan Pengawasan lebih lanjut terkait Peraturan Daerah tersebut agar terlaksananya Realisasi aturan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan dengan baik.

Isu hukum ini menjadi relevan untuk dikaji mengingat pentingnya implementasi peraturan daerah yang baik dalam setiap tindakan administrasi negara, khususnya yang berdampak langsung terhadap hajat hidup orang banyak seperti penetapan kawasan tanpa rokok. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang lingkungan bebas asap rokok dalam menghasilkan kawasan yang sehat dan bersih dari asap rokok, sekaligus tetap memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pelaku usaha rokok. Urgensi pengawasan melalui Perda KTR Nomor 19 Tahun 2019 mencerminkan pengawasan yang menjadi kewenangan Pemkot Surabaya dalam menjalankan fungsi eksekutif dibidang pengawasan.

Dari perspektif hukum tata negara, Perda Kota Surabaya Tentang KTR merupakan strategi kebijakan untuk mengatasi persoalan perokok. Kewenangan ini sejalan dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya menyediakan lingkungan yang bebas dari pencemaran dan menyehatkan dilingkungan pendidikan serta asas kepentingan umum. Perda tersebut juga menjadi instrumen hukum dalam pelaksanaan fungsi pengaturan (*regeling*) dan pengendalian (*controlling*) yang merekat dalam organ administrasi negara. Konsep hukum tata negara, penerbitan perda ini sebagai bentuk pelaksanaan hirarki Per UU an sebagaimana diatur di UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan UU. Perda sebagai aturan pelaksana memiliki posisi strategis dalam mengoprasionalkan kebijakan sebagaimana telah ditetapkan

dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi, sekaligus memberikan penulisan hukum bagi tindakan administratif dalam pengawasan kawasan tanpa rokok.

Urgensi pengaturan melalui perda ini semakin relevan mengingat kompleksitas permasalahan dalam pengawasan kawasan tanpa rokok yang membutuhkan instrumen hukum yang responsif dan adaptif. Keberadaan perda menjadi penting dalam memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pengusaha rokok hingga perokok. Hal ini berjalan sesuai dengan negara hukum yang mensyaratkan adanya regulasi yang jelas dalam 10 penyelenggaraan urusan pemerintahan. Selain itu, dari aspek pelayanan publik Perda ini menjadi dasar hukum bagi aparatur negara dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian kawasan bersih tanpa asap rokok. Hal ini mencerminkan implementasi pengawasan asas good government dalam penyelenggaraan administrasi negara, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik. Terdapat kejelasan prosedur, penulisan, dan mekanisme dalam pengawasan perda yang menjadi panduan bagi aparatur dalam menjalankan kewenangannya. Penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode studi lapangan dengan melakukan pengamatan secara langsung dan wawancara dengan pejabat terkait mengenai prosedur pengawasan dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Berdasarkan uraian di atas, Diperlukan Pengawasan Oleh Perda Nomor 2 Tahun 2019 KTR di lingkungan Pendidikan. Berdasarkan Peraturan tersebut Universitas harus menindak lanjuti dengan adanya Surat Keputusan Rektor.

Metode

Metode Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris. Metode ini bertujuan menilai efektivitas aturan hukum ketika diterapkan di masyarakat, sebagai factor sosial, ekonomi, dan administrative yang mempengaruhi keberhasilan dari aturan tersebut. Metode Yuridis Empiris bertujuan untuk emngkakji Efektivitas dari sebuah Peraturan Perundang-undangan di Masyarakat daerah. Pada Penelitian ini yang menerapkan metode Yuridis empiris juga pendekatan secara structural. Cara yang diterapkan melakukan penulisan penelitian ini dengan cara pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan metode yang berkaitan dengan bekerjanya hukum di masyarakat dengan didasarkan pada struktur yang ada. Pendekatan struktural menggunakan pandangan teori struktural dapat digunakan untuk mengetahui proses kerja hukum di kehidupan masyarakat dalam analisis teori fungsional memberikan jawaban.

Hasil dan Pembahasan

Pembagian Wilayah propinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota sesuai Pasal 18 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945, serta tiap kota memiliki pemerintah daerah sendiri yang diatur di UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan yang kedua kali terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah. Pembentukan Peraturan daerah menjadi tugas wakil rakyat serta pimpinan baik Propinsi dari kota atau Kabupaten (Soebono Wirjosoegito, 2010). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa ‘Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.’ Menurut Soehino, dalam suatu negara yang berbentuk kesatuan, semua kewenangan pemerintahan berada di tangan satu pemerintahan dan diatur secara terpusat melalui organ-organ pemerintah (Soehino, 1993).

Wilayah yang dimiliki tidak sepenuhnya dalam melakukan kekuasaan. Pengawasan dari pemerintah selalu konsisten, seperti opini Bagir Manan yang menyatakan bahwa pengawasan (*toezicht, supervision*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Antara Independensi dan bebas dalam ber otonomi ada hubungan yang saling berkaitan. Kebebasan ketidakadaan pengawasan, dan tanpa satupun pengawasan kurang kebebasan. Keduanya saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan serta pengawasan di pihak dari yang lain, ialah kedua aspek dari pertama yang kertas di wilayah pemerintahan gabungan serta sistem yang bebas. Kedaulatan Otonomi tidak bisa terjadi tanpa adanya pengawasan yang berfungsi untuk mengurangi kebutuhan pengawasan yang menghasilkan tingkat pengeluaran yang tetap. Pengawasan ini dibutuhkan baik untuk menghindari sentralisasi yang berlebihan maupun desentralisasi yang berlebihan (Bagir Manan, 2001).

Sistem Umumnya, pengawasan mencakup pengawasan oleh Perda, yang diketahui sebagai makna pencegahan. Pencegahan diawali dari himbauan memiliki arti makna tindakan yang bertujuan mencegah terjadinya sesuatu. Artinya, sebelum suatu Perda diberlakukan, dilakukan pengawasan secara preventif untuk memastikan tidak terjadi bentrok dengan prinsip dasar pembentukan Perda serta tidak bertentangan dengan peraturan Per UU an lainnya. Konsep ini sangat penting dalam memahami bagaimana perubahan tingkat pendapatan memengaruhi aktivitas ekonomi. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula konsumsi, tetapi bukan dalam proporsi yang sama. Dengan demikian, sistem ini menjelaskan hubungan antara pendapatan dan konsumsi secara umum. Pengawasan perda dapat dilaksanakan dengan menentukan kriteria tertentu dalam kebutuhan individu atau pemerintah tetap. Filosofi di Sejarah Pustaka Ilmu Hukum, pada saat Indonesia Mendapat Kemerdekaannya serta di sahkan

UU dengan aturan Pemda, sudah sesuai ketentuan, dengan penyebutan pengukuran objektif – normative (Ade Suraeni, 2010).

Sifat dan mekanisme pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah pada umumnya bergantung pada keputusan yang ditetapkan pelayan publik yang berkuasa, diperoleh dari kewenangan melalui aturan serta bertindak selaku perwakilan pejabat dengan memberikan acuan, pembinaan, pengarahan, serta konsultasi. Dengan demikian, Pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah tidak dilakukan secara langsung sepenuhnya ikut di aturan tipe UU, tapi mengikuti arahan yang di sahkan, sehingga muncul kebijakan/tindakan untuk mengelola berbagai aspek kebijakan tersebut. Konsep ini menjadi dasar dalam memahami bagaimana perubahan dalam tingkat pendapatan mempengaruhi perilaku ekonomi secara keseluruhan.

Perluasan sifat dan bentuk pelaksanaan pengawasan terhadap perda selama ini telah memastikan bahwa perda yang dibuat telah sesuai dengan tata hukum yang berlaku, dan hampir tidak ada perda yang diawasi secara represif karena bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, adanya pelaksanaan pengawasan terhadap perda telah membantu dalam pembentukan dan penerapan perda secara tepat. Selama ini hampir tidak mendatangkan pertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sifat dan bentuk pelaksanaan pengawasan tersebut telah membuat kewenangan daerah otonom sangat bergantung dengan orang yang berkuasa, sebab itu kemandirian dan keleluasaan wilayah dalam pembentukan aturan tidak terwujud. Sehingga tercipta Perda yang tidak sesuai.

Sesuai aturan No. 32 Thn 2004, Kaitan hierarkhis ditekan sebagai upaya kedaulatan pengambilan kebijakan sendiri. Dalam hal ini, Sehingga Prda tidak bergantung pada Pemerintah provinsi. Undang-Undang Nomor 1974 menetapkan bahwa antara Kota/Kab, meskipun tidak berhubungan hierarkhis dengan Daerah Provinsi, pada kebijakan di PemProv, Kab/Kota tetap mempunyai hubungan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan dari pemerintah provinsi, Hubungan antara pemerintah daerah meliputi koordinasi, kerja sama bersama Pemprov maupun Pusat sesuai dengan kedudukan. Sesuai kerangka negara kesatuan, hubungan tersebut terpelihara dikarenakan diperlukan guna menetapkan pembagian kewenangan atas suatu urusan pemerintah untuk menentukan pengelolaan daerah-daerah seperti Kabupaten, Kota, Provinsi, dan Pemerintah pusat mengalami peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, untuk menjamin pemerintahan yang harmonis dan tidak saling bertentangan, koordinasi antar pemerintah daerah dan pusat tetap diperlukan Untuk itu (prolegda) merupakan hal yang penting (Srijanti & A. Rahman, 2008).

Hubungan kerjasama dengan cara mengontrol satu sama lain bertujuan menciptakan kesamaan, serta koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana. Hal ini meliputi pembentukan peraturan daerah yang berorientasi pada satu tujuan pemerintahan, dengan tanggung jawab yang bertempat di penguasa. Dengan demikian, sesuai UU No. 32 Tahun 2004, diperlukan pendampingan, fasilitasi, serta arahan, pembimbingan, latihan, dan supervisi supaya tidak ada kesalahan serta keteledoran dalam Pelaksanaan Otoda. Fasilitasi yang dilakukan pemerintah tidak berbeda dengan konsep pengawasan pencegahan yang memiliki Unsur pengarahan diwujudkan melalui pemberian arahan berupa petunjuk atau pedoman sebagai dasar dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Praktik pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah selama ini berpedoman pada UU No. 5 Tahun 1974. Meskipun UU No. 32 Tahun 2004 ketidak maksimal mekanisme pemeriksaan Pencegahan, namun dilihat karakter serta pola koordinasi telah diterapkan sebelumnya terhadap pemerintah daerah, fungsi pengawasan tersebut pada dasarnya tetap berjalan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal tersebut dapat diartikan sebagai bentuk pengawasan yang sudah ada, Dikhawatirkan bahwa tidak adanya pengawasan terhadap perda tidak memiliki arti apa-apa dalam peraturan Per-UU-an.

Pengawasan terhadap Kawasan tanpa rokok sebagai isu kesehatan publik dimana mengonsumsi rokok telah terbukti menimbulkan dampak negative bagi perokok aktif maupun pasif. Secara daei asap paparan rokok dapat menyebabkan risiko kronis seperti gangguan pernafasan Kanker dan jantung. Rokok termasuk produk yang memiliki skala konsumsi yang tergolong tinggi di masyarakat Indonesia. Kawasan Tanpa Rokok merupakan prioritas utama yang saat ini masih minim dilaksanakan di berbagai tempat. Adanya Kawasan Tanpa Rokok dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencegah penyakit akibat rokok. Banyaknya perokok berdampak pada peningkatan produksi asap rokok, yang berisiko mencemari lingkungan dan merugikan kesehatan baik perokok aktif maupun pasif. Asap rokok dihirup sekitar 75% oleh perokok pasif. Bahaya dari asap rokok masih belum disadari dan dimengerti sehingga menyebabkan angka kematian akibat merokok meningkat.

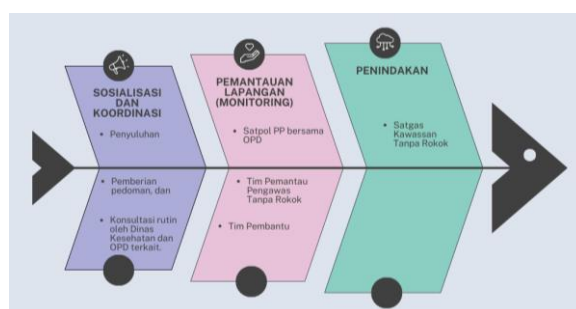


Diagram 1. Prosedur Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok

Pemkot Surabaya melalui Dinkes Kota Surabaya secara berkala melaksanakan kegiatan edukasi serta pengawasan terhadap penerapan KTR dan KTM di seluruh wilayah Kota Surabaya. Pelaksanaan pengawasan tersebut didasarkan pada Perda KTR NO. 2 Tahun 2019 tentang KTR serta Perwal Kota Surabaya No. 19 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pengawasan dan peninjauan KTR di setiap tingkatan Satgas KTR, dan halus, semakin banyak evaluasi yang dilakukan untuk mengecek pelaksanaan KTR di Kota Surabaya berdasar Perda KTR. Pengawasan tersebut berdasarkan tiga kriteria pelanggaran kawasan tanpa rokok berlandaskan Peraturan Wali Kota Surabaya, yang salah satunya berupa pemberian teguran tertulis pada pelanggaran ketiga. Terkait frekuensi pelaksanaan kegiatan, Dinas Kesehatan Kota Surabaya kerap mengadakan pengarahan bersamaan dengan aktivitas yang telah terjadwal atau melalui kerja sama lintas sektor dengan beberapa pihak terkait serta lembaga swasta.

Tim KTR menjalankan program secara rutin tiap dua minggu sekali, dengan kemungkinan adanya penambahan jadwal diluar kegiatan tersebut jadwal rutin setiap dua minggu sekali. Pusat Kesehatan Masyarakat turut berperan aktif dalam menjalankan peninjauan di lokasi kerja yang telah ditentukan. Program pengawasan rutin oleh Tim KTR dijalankan tiap dua minggu sekali. Sehubungan dengan sanksi bagi pelanggar, dijelaskan pada pelanggaran pertama dikenakan teguran secara langsung, pelanggaran kedua dikenai teguran secara tertulis, sedangkan pelanggaran ketiga dikenakan sanksi sosial serta denda sebesar Rp250.000 bagi tiap individu dan Rp500.000 bagi instansi. Tingkat kesadaran masyarakat serta pengurus berdasar ketentuan KTR diketahui yang cukup baik berawal aturan tersebut di terapkan tahun 2008. Selain itu, dibentuknya KABAR telah terealisasi sekitar 50% bagian di Surabaya.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia. Penyakit yang disebabkan oleh konsumsi tembakau meliputi Karsinoma, serangan otak, PPOK, Jantung lemah serta hambatan kehamilan. Tembakau sebagai penyebab kematian utama yang dapat dicegah. Oleh karena itu, pengembangan strategi pengendalian tembakau memiliki peran sangat penting dalam upaya menurunkan prevalensi penyakit yang berhubungan dengan tembakau. Penerapan kebijakan bebas rokok untuk ruang publik dalam ruangan terwujud melalui adanya KTR sebagai salah satu langkah pertama untuk mencegah orang yang tidak merokok menghirup asap rokok dan mendorong perokok aktif untuk berhenti merokok. KTR adalah suatu kawasan larangan tempat dipergunakan merokok dan pembuatan, jual beli, pengenalan produk tembakau. KTR mencakup fasilitas pelayanan kesehatan; tempat belajar dan mengajar berlangsung; tempat bermain anak-anak; tempat ibadah; kendaraan umum;

tempat kerja; dan tempat-tempat umum dan tempat-tempat lain yang ditunjuk (Ananda, F. R, 2021).

Penerapan KTR di Indonesia masih mengalami kendala. Indonesia adalah negara kepulauan besar yang dapat menjadi penghalang dalam penyebaran dan implementasi kebijakan bebas rokok. Penggunaan teknologi informasi diharapkan dapat menunjang program pemerintah dalam melakukan pencatatan dan pelaporan penerapan dan kepatuhan KTR di kabupaten/kota.

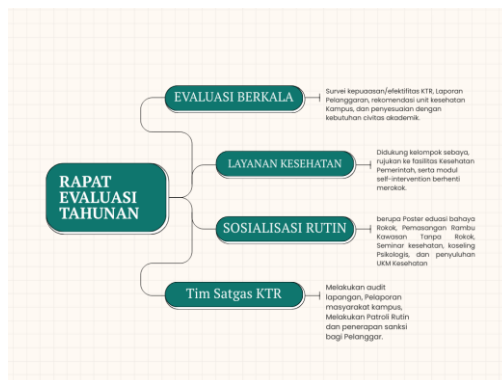


Diagram 2. Prosedur Pengawasan Internal kampus

Tindakan Prosedur Implementasi Perda KTR dilakukan oleh Setiap Puskesmas yang ada di setiap daerah di Surabaya mulai dari Pemasangan tanda dilarang merokok, pemantauan dan patroli, edukasi dan teguran, Pencatatan dan Pelaporan, Serta Penindakan/Sanksi sesuai Perda Kota Surabaya nomor 2 Tahun 2019 tentang KTR.

Pertor Unair Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Lingkungan Universitas Airlangga merupakan komitmen kuat kampus untuk mewujudkan lingkungan akademik yang sehat, bebas asap rokok, dan mendukung generasi muda cerdas serta produktif, sejalan dengan Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019. Peraturan ini secara tegas melarang kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, maupun mempromosikan produk tembakau di seluruh area kampus, termasuk gedung perkuliahan, fasilitas kesehatan, area bermain, dan ruang umum lainnya, dengan tujuan utama menurunkan prevalensi perokok pemula di kalangan mahasiswa, dosen, serta staf, meningkatkan kualitas udara bersih, mengurangi risiko kebakaran material, dan optimalisasi pelayanan serta produktivitas belajar-mengajar. Implementasinya ditandai dengan pemasangan tanda larangan merokok di gerbang utama, setiap gedung fakultas, dan spot strategis, penolakan sponsor dari industri rokok, pembentukan Satgas Internal KTR di tingkat fakultas untuk pengawasan rutin, serta pelatihan kesadaran bagi sivitas akademika melalui sosialisasi dan *roadshow* berkala.



Gambar 1. Peraturan Rektor Universitas Airlangga

Pemberlakuan KTR di Lingkungan perguruan tinggi akan memungkinkan mahasiswa untuk bisa merasakan kesegaran udara bebas asap rokok. Tindakan Pengawasan yang dilakukan oleh Pihak Universitas dalam tahap sosialisasi untuk melaksanakan peraturan dari Universitas. Proses Pengawasan di Lingkungan kampus dengan cara memasang rambu kawasan Tanpa Rokok, menyediakan regulasi internal, membentuk tim pengawas, melakukan patroli, serta penerapan sanksi bagi pelanggar. Strategi Kampanye Anti-Rokok di Lingkungan Kampus Kampanye anti-rokok di lingkungan kampus dapat dilakukan melalui berbagai strategi yang efektif dan menyentuh langsung ke target audiens, yaitu mahasiswa. Sosialisasi rutin menjadi langkah awal yang penting untuk membangun kesadaran dan pemahaman tentang bahaya rokok di kalangan mahasiswa. Dengan poster edukasi bahaya rokok yang ditempatkan di area strategis kampus, informasi mengenai dampak negatif rokok dapat tersebar luas dan menjadi pengingat visual yang kuat bagi mahasiswa. Selain itu, kampanye Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di media kampus dapat menyebarkan pesan penting ini secara lebih luas dan terstruktur. Tidak hanya itu, seminar kesehatan yang menghadirkan pakar di bidang kesehatan dapat memberikan pengetahuan lebih mendalam dan faktual mengenai risiko kesehatan akibat merokok.

Guna Penerapan aturan berjalan teratur, sehingga dibutuhkan satu upaya guna mendampingi pemberlakuan aturan yang disebutkan. Aktivitas dimaksudkan adalah Kontrol. Kontrol berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2019 ttng KTR dilakukan oleh Dinkes Kota Surabaya. Pengawasan ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung mengenai situasi dan kondisi di lapangan, baik dari Dinkes Kota Surabaya maupun dari hasil wawancara dengan informan.



Gambar 2. Pelanggar Kawasan tanpa Rokok

Selain faktor kebiasaan, sisi lingkungan berperan utama memengaruhi pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Faktor ini berkaitan dengan tingkat pribadi akan menerapkan kesadaran bagi tuh yang sehat serta etika sosial, yang sungguh menentukan keefektifan prosedur tersebut. Pemahaman tersebut melibatkan persepsi mengenai dampak negatif menghirup asap rokok, namun penerapan kebijakan diperlukan terus dinaikkan, khususnya lingkup UPVJT. Hal lain, adanya transaksi jual beli di kantin memengaruhi pelaksanaan penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Keberadaan pedagang rokok dapat mendorong sekaligus mendorong pola merokok, dikarenakan memberikan kemudahan bagi pengguna langsung untuk memperoleh batangan setiap saat. Secara keseluruhan, pengawasan kota dan kampus negeri terintegrasi melalui sinergi Dinkes, Satpol PP, dan rektorat, dengan tantangan utama seperti kurang sosialisasi diatasi via kampanye digital dan KABAR, hasilkan peningkatan kepatuhan signifikan hingga 2026.

Kesimpulan

Permasalahan rokok merupakan isu kesehatan publik yang kompleks dan multidimensional. Konsumsi rokok telah terbukti menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi perokok aktif maupun perokok secara tidak langsung. Asap dari paparan rokok bisa menyebabkan risiko penyakit kronis seperti kanker, gangguan pernapasan, dan penyakit jantung. Oleh karena itu, upaya pengendalian konsumsi rokok menjadi agenda penting dalam kebijakan kesehatan nasional maupun daerah. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat, Pemkot Surabaya menetapkan Perda Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang KTR. Peraturan ini menempatkan kawasan pendidikan, termasuk perguruan tinggi, sebagai area yang wajib bebas dari aktivitas merokok.

Perguruan tinggi memiliki peran strategis karena berfungsi sebagai institusi pendidikan, pembentukan karakter, serta agen perubahan sosial. Di Surabaya, Universitas Negeri Surabaya

(UNESA), Universitas Airlangga (UNAIR), dan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (UPN Veteran Jatim) merupakan perguruan tinggi negeri yang menjadi fokus implementasi Perda KTR, sekaligus menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Secara keseluruhan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan KTR Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan perguruan tinggi negeri menghadapi berbagai kendala, mulai dari budaya merokok, rendahnya kesadaran, lemahnya pengawasan, hingga keterbatasan fasilitas. Namun demikian, UNESA dan UNAIR telah melakukan berbagai upaya strategis untuk mengatasi kendala tersebut melalui penguatan kebijakan internal, sosialisasi, pendekatan persuasif, pembentukan tim pengawasan, serta integrasi dengan program kampus sehat.

Keberhasilan implementasi Perda KTR di lingkungan kampus sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, komitmen institusi, dan partisipasi aktif civitas akademika. Dengan upaya yang berkelanjutan dan konsisten, perguruan tinggi dapat menjadi contoh nyata dalam mewujudkan lingkungan bebas asap rokok dan mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Kota Surabaya. Sedangkan Penerapan KTR di UPNVJT hingga saat ini belum berjalan secara maksimal dan masih membutuhkan pembenahan dalam berbagai aspek, seperti sosialisasi, pengawasan, penyediaan fasilitas khusus merokok, serta penegakan aturan pendukung agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Meskipun kebijakan ini telah memiliki dasar hukum yang jelas, kurangnya pemahaman dan kesadaran civitas akademika tentang kebijakan ini menghambat penerapannya. Internal Univ kurang menyampaikan edukasi Kawasan bebas rokok, oleh sebab itu masih ada pihak yang tidak mengetahui adanya kebijakan ini.

Penerapan Kesesuaian menuntut keaktifan terbangun orang yang berwenang kepada kelompok tujuan penerapan Kawasan Tanpa Rokok, sehingga sasaran kebijakan mampu melaksanakan ketentuan yang telah dirumuskan. Pola interaksi tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi mengenai ketentuan kebijakan ini. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat belum sepenuhnya memahami dan menerapkan Kebijakan ini belum sepenuhnya efektif, sehingga masih ditemukan individu menghisap rokok serta pengecer yang menjual rokok di tempat makan kampus. Idealnya, setiap prosedur harus teridentifikasi oleh seluruh orang, diutamakan Maba, namun nyatanya edukasi belum sepenuhnya dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan UPNV Jatim belum membangun pola interaksi yang intens dengan civitas akademika maupun warga lain di lingkungan kampus.

Respon dari kelompok sasaran menunjukkan bahwa mereka sudah cukup memahami, meskipun belum sepenuhnya, tentang batasan tempat. Dikarenakan luasnya cakupan strategi serta lingkup UPNVJT, proses pengawasan menjadi kurang optimal. Pelaksanaan penegakan aturan telah dilakukan melalui pemberian teguran lisan sesuai arahan dari pimpinan tingkat fakultas perlu memberikan arahan kepada seluruh civitas akademika dan warga lainnya untuk tidak merokok di sejumlah bagian sebagai contoh tempat KBM. Namun, pelaksanaan ketentuan KTR kurang berjalan karena penanganan khusus dalam melaksanakan peraturan kawasan bebas rokok di lingkup UPNVJT. Perlu adanya Perumusan dan penetapan kebijakan dilakukan melalui Pector sebagai Perda KTR Tngng KTR di lingkup UPNVJT yang merupakan salah satu institusi penyelenggara pendidikan di Kota Surabaya. Penting untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh civitas akademika dari PKKMB, serta dilibatkan semua anggota bagian kampus agar mematuhi, mengikuti, dan mendukung penerapan KTR di UPNVJT.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada.

Ucapan Terima Kasih

Tidak ada.

Referensi

- Achyard, B. 2020, Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh (Studi Implementasi Qanun No. 5 tahun 2016).
- Al-Hafiedz, Z. M. 2023, 12 17, Psikolog Albert Bandura: Kondisi Psikologi Para Perokok. Diambil kembali dari Psikolog Albert Bandura: Kondisi Psikologi. DOI: <https://doi.org/10.69957/praob.v5i03.2282>
- Ali, Zainuddin, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika
- Ananda, F. R. 2021, Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Antang Perumnas Kota Makassar Tahun 2021 DOI: <https://doi.org/10.61132/vitamin.v2i3.430>
- Andriani, M., 2023, *Pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok (Perda No.2 Tahun 2019) di Kota Surabaya*.
- Annisa, K. K., Salmi, U., Prakosa, S. S., & Hardjati, S, 2025, Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Menurut Peraturan Daerah Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 (Studi di UPN Veteran Jawa Timur). DOI: <https://doi.org/10.61579/future.v3i1.310>
- Ateng Syafrudin, 2021, Titik berat Otonomi daerah pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya, Manda Maju, Bandung.

- Azka, Muhammad, 2020, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Di Stie Putra Bangsa Kebumen. <http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/38903>
- Christanto, D., Santi, Kurnia, & Diah, 2023, Implementation level indicators of public facilities in Surabaya to smoke-free area regulation. *Public Health and Preventive Medicine Archive*, 10. DOI: [10.53638/phpma.2023.v11.i1.p03](https://doi.org/10.53638/phpma.2023.v11.i1.p03)
- DinkesJakarta. (2022, 05 28). HTTS 2022: Seberapa Besar Populasi Perokok di Indonesia? Diambil kembali dari Dinkes Jakarta: <https://dinkes.jakarta.go.id/berita/read/htts-2022-seberapa-besar-populasi-perokok-di-indonesia>
- Edward III, G. C.,1980, *Implementing Public Policy*.
- Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (2020). *Kawasan Tanpa Rokok: Factsheet dan Panduan Implementasi*.
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum. Mataram- NTB: Mataram University Press
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2011, *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)*.
- Rahmayanti, K. P. (Ed.), 2019, *Smoke Free Regulation: Analysis of Local Policy Documents in Indonesia*.
- Wibawa, S. 2011, *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- World Health Organization (WHO), 2013, *WHO Report on the Global Tobacco Epidemic: Enforcing Smoke-free Environments*. Geneva: WHO.